



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rusdi Bachmid, SH. MH, Sabri Bachmid, S.H. dan Mahbudin Zainal, SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara beralamat di Jalan Hasan Esa, RT 002/RW 001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 495/IX/2024/PA.Tte, tanggal 02 September 2024, domisili elektronik pada alamat email: sabribachmid23@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 25 September 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang di Ridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. sering terjadi cek-cok/mulut yang disebabkan karena Tergugat menghubungi perempuan lain melalui media sosial;
 - 5.2. saat terjadi cek-cok Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Tergugat meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga orang sering berdatangan dirumah menagih hutang;

6. Bahwa kejadian yang diuraikan pada angka 5 diatas terjadi secara terus-menerus hingga tepatnya pada bulan Januari 2024 terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat setelah itu Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama hingga saat ini;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan berhubungan layaknya suami-istri sejak Januari 2024 hingga saat ini kurang lebih 8 bulan;

8. Bahwa apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa sebagaimana uraian singkat diatas gugatan Penggugat telah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shug'ra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo At Bono*).

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Rusdi Bachmid, SH. MH, Sabri Bachmid, S.H. dan Mahbudin Zainal, SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara beralamat di Jalan Hasan Esa, RT 002/RW 001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 495/IX/2024/PA.Tte, tanggal 02 September 2024, domisili elektronik pada alamat email: sabribachmid23@gmail.com;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tte yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tte



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh KUA Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Xxxxxxxxxxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta bila bertengkar Tergugat suka mengucap kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya saksi mendengar cerita dari Penggugat tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) Tahun lalu sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak ingin rukun kembali;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 50 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Belakang benteng xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain lewat aplikasi media sosial serta Tergugat sering mengucap kata cerai bila bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tidak ingin rukun kembali;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 495/IX/2024/PA.Tte, tanggal 02 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menghubungi perempuan lain melalui media sosial, Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta Tergugat meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain lewat media sosial serta Tergugat sering mengucapkan kata cerai ketika bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 atau kurang lebih 1 (satu) Tahun, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H**

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsono, M.H sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S,Ag., M.H** dan **Miradiana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Husna Hamisi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar Gaite, S,Ag., M.H
Hakim Anggota,

Drs. H Marsono, M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husna Hamisi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp160.000,00
3. Panggilan	Rp27.000,00
4. PNB	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp257.000,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 522/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)